

Analisis Yuridis Syar'i Terhadap Praktik Khitbah dan Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Fanisa Nuraziza¹, Dini Stevani Damaiyanti², Rihadatul Aisya Salma³
Universitas Islam Negeri Palangkaraya^{1,2,3}

*Email nurazizafanisa2@gmail.com, dinistevanidamaiyanti@gmail.com, aisyasalma99@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 20-06-2026
Disetujui 26-06-2026
Diterbitkan 28-06-2026

ABSTRACT

*Marriage is a sacred bond carrying significant legal, social, and theological implications in Indonesia. Prior to the solemnization of the marriage contract, Islamic law recognizes a preparatory phase known as *khitbah* (betrothal), serving as a means of *ta'aruf* (mutual acquaintance) to assess compatibility between prospective partners. However, the dynamics of modernity have triggered a shift in values, leading to issues such as the transgression of Sharia boundaries following the betrothal, the practice of covert unregistered marriages (*nikah siri*), and a high incidence of unilateral cancellations that cause both material and psychological harm. This qualitative study, utilizing a literature review method, aims to analyze the legal boundaries of Sharia ethics and identify solutions to various Islamic family law issues regarding the practice of *khitbah* in Indonesia. The analysis reveals that the status of *khitbah* does not render the relationship *halal* (permissible) prior to the actual marriage contract. Regarding detrimental unilateral cancellations, Article 13 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law (KHI) and civil law mechanisms—specifically lawsuits based on Unlawful Acts (*Perbuatan Melawan Hukum* or PMH)—can serve as solutions for the restitution of the victim's material rights.*

Keywords: Khitbah, Legal Issues, Islamic Family Law, Compilation of Islamic Law (KHI).

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci yang memiliki implikasi yuridis, sosial, dan teologis yang kuat di Indonesia. Sebelum melangsungkan akad nikah, hukum Islam mengenal fase persiapan berupa khitbah (peminangan) sebagai sarana ta'aruf untuk menjajaki kecocokan pasangan. Namun, dinamika modernitas memicu pergeseran nilai berupa pelanggaran batas syariat pascakhitbah, praktik nikah siri terselubung, hingga tingginya angka pembatalan sepihak yang merugikan secara materi maupun psikologis. Penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis batas yuridis etika syariat serta solusi atas berbagai problematika hukum keluarga Islam terkait pelaksanaan khitbah di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa status khitbah tidak mengubah status hubungan menjadi halal sebelum akad nikah. Untuk pembatalan sepihak yang merugikan, Pasal 13 ayat 3 KHI dan instrumen hukum perdata melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat digunakan sebagai solusi pemulihan hak material korban.

Kata Kunci: Khitbah, Problematika Hukum, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nuraziza, F., Damaiyanti, D. S. ., & Salma, R. A. . (2026). Analisis Yuridis Syar'i Terhadap Praktik Khitbah dan Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 6838-6844. <https://doi.org/10.63822/ncjdvq93>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum dan keagamaan yang paling sakral dalam kehidupan manusia titik di Indonesia dimensi perkawinan tidak hanya dipandang dalam sudut ikatan biologis semata, melainkan sebuah ikatan suci yang memiliki implikasi yuridis, sosial, dan teologis yang sangat kuat. Sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman-pemahaman mengenai tahapan-tahapan menuju jenjang perkawinan yang ideal menjadi krusial demi mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban hukum perdata Islam di tengah masyarakat. Sebelum melangkah pada ikatan akad nikah yang hakiki, hukum Islam mengenal adanya fase persiapan yang disebut dengan khitbah atau pembilangan titik secara normatif, khitbah diletakkan sebagai jembatan pengenalan ta'aruf agar kedua belah pihak dapat saling menjajaki kecocokan moril, agama, maupun sosial sebelum mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan besar perkawinan titik dasar anjuran ini terekam jelas baik dalam teks suci Alquran yang menganjurkan seorang pria untuk melihat wanita yang akan dipinangnya agar timbul kelanggengan kasih sayang di kemudian hari. Namun, dinamika sosial dan modernitas Indonesia saat ini membawa tantangan tersendiri terhadap institusi khitbah titik muncul pergeseran nilai dan perilaku di tingkat empiris, di mana masa pascakhitbah seringkali disalahpahami oleh sebagian masyarakat atau calon pasangan. Banyak terjadi pelanggaran batas-batas pergaulan syariat, yang dipicu anggapan bahwa status lamaran memberikan kebebasan interaksi layaknya suami istri titik bahkan, dalam beberapa potret sosiologis di masyarakat, untuk menghindari tuduhan pelanggaran syariat tersebut, sebagian kalangan mengambil jalan pintas dengan melakukan praktik nikah si ri perkawinan di bawah tangan selama masa tunggu khitbah, secara yuridis hukum tata negara justru melanggar UU no 1 tahun 1974 karena menafikan pencatatan resmi negara titik selain masalah batas pergaulan, performatika hukum yang tidak kalah pelik adalah tingginya angka pembatalan khitbah secara sepihak tanpa adanya unsur syar'i yang jelas secara normatif yuridis, baik fiqih munakahat maupun pasal 13 kompilasi hukum Islam kai memang sepakat bahwa khitbah adalah hanya sebuah janji yang belum melahirkan akibat hukum keperdataan perkawinan. Dengan demikian pembatalan yang dilakukan secara pihak dan tiba-tiba seringkali meninggalkan kerugian yang masif bagi salah satu pihak, mulai dari beban psikologis sanksi sosial atau adat, hingga kerugian material nyata akibat biaya persiapan pernikahan yang terlanjur dikeluarkan. Berdasarkan kesenjangan antara identitas teks hukum dengan realitas sosiologi masyarakat tersebut, maka sangat penting untuk melakukan kajian mendalam terkait batas yuridis etika syariat, serta penyelesaian problematika hukum yang timbul dari pelaksanaan khitbah titik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang mengandalkan penelusuran literatur relevan untuk membedah konsep pemindangan (khitbah) secara mendalam. Data dikumpulkan dari sumber primer yang memuat dasar hukum pembinaan serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah secara online yang membahas problematika dalam pembinaan titik keseluruhan data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai cara landasan hukum atas berbagai kendala dalam proses khitbah.

HASIL PEMBAHASAN

A. Hakikat dan konsep khitbah dalam perspektif fiqih Islam

Pernikahan dalam hukum Islam bukan sekedar ikatan biasa melainkan sebuah perjanjian yang suci kokoh dan mulia (al-Aqd al-ghalizhah). Karena ikatan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, syariat Islam tidak menganjurkan proses pernikahan dilakukan secara tergesa kesehatan tanpa adanya persiapan yang matang. Oleh sebab itu, dalam ilmu fiqih munakahat dikenal dengan adanya istilah al khitbah atau peminangan sebagai tahap awal sebelum pernikahan keberadaan khitbah ini berfungsi sebagai masa persiapan dan pengenalan bagi kedua belah pihak agar bisa saling memahami, menyamakan sudut pandang, serta memantapkan hati sebelum benar-benar melangsungkan akad nikah (Zakaria 2021).

Secara bahasa atau etimologi kata khitbah berasal dari bahasa Arab yang berarti pembicaraan, penyampaian maksud, atau permintaan. Sedangkan secara istilah dalam hukum keluarga Islam khitbah diartikan sebagai penyampaian maksud atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikahinya. Permintaan ini bisa disampaikan langsung kepada wanita yang bersangkutan atau melalui walinya, baik dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki maupun diwakilkan kepada orang lain yang terpercaya (Zuhri, Syukri, and Handayani 2021). Penting yang harus dipahami dengan jelas adalah bahwa khitbah itu tidak sama dengan akad nikah titik pada hakikatnya, hakikat khitbah barulah sebatas janji atau kesepakatan awal untuk menikah di masa depan titik sebab ijab dan kabul belum diucapkan dalam akad nikah, khitbah sama sekali belum menimbulkan akibat hukum apapun, serta sebelum ada hak dan kewajiban seperti hubungan suami istri (Hasibuan and Nelli 2022). Konsekuensinya, status wanita yang sudah dilamar tetaplah sebagai orang asing ajnabiyah bagi laki-laki yang melamarnya. Oleh karena itu, batasan-batasan agama mengenai pergaulan pranikah seperti larangan berduaan atau khalwat, cara berpakaian, hingga batas interaksi fisik harus tetap dijaga dengan ketat demi menjaga kesucian proses tersebut (Wahidah and Jeneko 2022).

Para ulama dari berbagai mazhab fiqih juga memberikan pandangan yang mendalam tentang dasar hukum dan tujuan dari khitbah ini titik dalam literatur fiqih Syafi'iyah salah satunya yang dijelaskan dalam kitab Fathul mu'in karya syekh Zainuddin Al malibari, melaksanakan khitbah beserta khutbah pendek di dalamnya hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang ingin menikah (Maharani et al. 2026). Kesunahan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam maqashid al-syariah, yaitu untuk memberikan ketenangan jiwa thumaniyat al-qalb bagi calon pasangan, sekaligus mencegah resiko terjadinya konflik atau penyelesaian di kemudian hari akibat ketidakcocokan sifat yang terlambat diketahui (Pratama and Adly 2026).

Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang sosial, khitbah juga menjadi cara untuk memuliakan harga dan martabat kaum wanita serta keluarganya. Melalui proses lamaran yang resmi, seorang laki-laki menunjukkan keseriusan niat dan tanggung jawabnya dengan meminta izin secara baik-baik kepada wali si wanita. Hal ini membedakan antara hubungan suci yang diatur agama dengan gaya berpacaran bebas tanpa komitmen yang dilarang oleh syariat (Azra 2025). Dengan adanya kejelasan konsep dan batasan ini Islam memberikan ruang pengenalan yang aman dan sopan bagi calon pasangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak yang mulia (Argadinata 2024).

B. Landasan hukum dan batasan-batasan syariat dalam pelaksanaan khitbah

Dalam hukum keluarga Islam diletakkan sebagai langkah awal sebelum terjadinya pernikahan walaupun khitbah belum memunculkan hak dan kewajiban perdata seperti pernikahan, pelaksanaan khitbah

memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Alquran hadis maupun aturan hukum positif di Indonesia (Wahidah and Jeneko 2022).

Dasar hukum pelaksanaan khitbah dalam Alquran salah satunya merujuk pada surah al-baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا وَاَعْدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Nu Online.).

Secara hukum ayat ini menjadi dalil utama bahwa institusi khitbah atau peminangan itu pada dasarnya memang diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk persiapan yang baik menuju jenjang pernikahan (Mawardi, Mighfar, and Rahwan 2022). Anjuran khitbah diperkuat oleh beberapa hadis nabi SAW. Salah satu hadis yang sering menjadi rujukan adalah perintah untuk melihat calon pasangan agar timbul rasa saling mengenal. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Al mughirah bin syubah ketika ia ingin melamar seorang wanita: “Lihatlah wanita itu, karena hal itu lebih patut untuk mengekal kasih sayang antarakalian berdua. Hadis riwayat an-nasa'i dan Ibnu Majah” (Hamid et al. 2026). Dari sudut pandang fiqih, hadis ini menunjukkan bahwa khitbah sangat dianjurkan sunnah bagi orang yang serius ingin menikah demi menjaga kemaslahatan hubungan di masa depan titik selain itu, ada juga hadits mengenai kriteria dasar dalam memilih pasangan yang berdasarkan 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan agama, di mana aspek agama menjadi penekanan utama agar rumah tangga membawa keberkahan (Mukaromah et al. 2025).

Di Indonesia sendiri keberadaan khitbah diatur resmi dalam instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam ke hi aturan ini termaktub pada bab 3 pasal 11,12 dan 13 mengenai peminangan (Intruksi Presiden RI 2001). Aturan ini termaktub pada Bab III pasal 11, 12, dan 13 mengenai Peminangan:

1. Pasal 11 KHI: Mengatur bahwa peminangan bisa dilakukan langsung oleh orang yang mencari jodoh atau lewat perantara yang tepercaya.
2. Pasal 12 KHI: Menjelaskan bahwa wanita yang boleh dipinang adalah mereka yang masih perawan atau janda yang sudah habis masa iddahnyanya. Diatur juga larangan keras meminang wanita yang sedang dipinang pria lain.
3. Pasal 13 KHI: Menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum, sehingga para pihak masih bebas untuk memutuskan hubungan peminangan.

Secara hukum positif, KHI memperjelas bahwa khitbah hanyalah kesepakatan awal yang tidak mengikat secara keperdataan perkawinan, sehingga masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkannya secara baik-baik. Salah satu pemahaman yang kurang tepat di masyarakat adalah anggapan bahwa jika sudah lamaran, maka pasangan tersebut sudah boleh bebas berdua-an titik dalam fiqih munakahat khususnya mazhab Syafi'i, ditegaskan bahwa status hukum 2 orang yang terikat khitbah tetap sebagai orang asing atau ajnabi atau ajnabiyah sebelum adanya akad nikah (Bairuha 2023). Beberapa batasan syariat yang wajib dipatuhi setelah proses khitbah antara lain: (Khairuddin 2024)

1. Larangan berduaan atau khalwat calon pasangan dilarang keras pergi atau berduaan tanpa ditemani oleh mahram dari pihak wanita. Hal ini berdasarkan hadis nabi SAW agar terhindar dari fitnah.
2. Larangan kontak fisik atau ikhtilat: segala bentuk sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, tetap belum diperbolehkan karena kehalalan hubungan suami istri hanya lahir dari akad nikah yang sah.
3. Batasan melihat calon pasangan: kebolehan melihat calon pasangan wajah dan telapak tangan hanya berlaku secara temporal saat prosesi khitbah berlangsung untuk memantapkan pilihan, bukan menjadi kebebasan yang bisa dilakukan terus-menerus setelah lamaran selesai.
4. Menjaga adab komunikasi: di era modern, komunikasi lewat media digital seperti WhatsApp atau media sosial harus tetap dijaga agar hanya membahas hal penting seputar persiapan pernikahan dan tidak melampaui batas kesopanan agama (Wahyuni, Amriati, and Mansur 2025).

C. Roblematika Dalam Praktik Khitbah Dan Solusi Hukum Yuridis Syar'i

Meskipun secara teoretis khitbah dipahami sebagai langkah persiapan yang mulia, telah merana empiris yang seringkali terjadi pergeseran praktik yang memunculkan problematika hukum keluarga Islam yang cukup kompleks Indonesia (Jumita et al. 2025) berdasarkan berbagai kendala sosial, budaya dan pelanggaran batas syariat dalam masa tunggu khitbah menuntut analisis kritis baik dari sudut pandang hukum positif maupun fiqh kontemporer.

Salah satu masalah krusial yang kerap memicu konflik sosial dan hukum adalah adanya tindakan meminang seorang wanita yang secara sah sedang terikat hubungan lamaran dengan pria lain. Dalam perspektif hukum formal khi pasal 12 ayat 4 tindakan ini dilarang keras demi menjaga kepastian hubungan dan menghindari rusaknya kehormatan para pihak. Secara sosiologis, fenomena ini biasanya dipucuk oleh intervensi keluarga, persaingan material, atau kurangnya transparansi status pihak wanita, yang dalam jangka panjang berpotensi merusak tatanan kerukunan masyarakat serta memicu sengketa keluarga yang tajam (Putri, Ulfah, and Indah 2024). Problematik hal lain yang sangat dominan adalah ketidakmampuan pasangan calon pengantin dalam membatasi interaksi fisik dan sosial pasca khitbah. Karena merasa sudah resmi dilamar banyak pasangan yang melakukan pembiaran perilaku bebas hingga melanggar batas syariat (Musalamah 2025). Menariknya di beberapa wilayah seperti desa kejauhan Bondowoso, masyarakat menyiasati resiko pelanggaran syariat masa khitbah ini dengan mengambil jalan pintas melakukan nikah siri perkawinan Di bawah tangan sebagai alternatif penyeimbang (Juhariyanto and Zaim 2023).

Dari kacamata hukum tata negara dan hukum positif Indonesia, solusi ini justru melahirkan problematika baru. Sejarah syarat perkawinan tersebut dianggap sah karena memenuhi rukun fiqh, tetapi secara hukum tata negara dan UU no 1 tahun 1974 perkawinan tersebut cacat hukum dan ilegal karena tidak mencatatkan diri di KUA. Dampak yuridisnya sangat merugikan pihak perempuan dan calon anak, karena hilangnya hak-hak perlindungan hukum perdata, nafkah, dan hak waris ke depannya.

Khitbah pada hakikatnya hanyalah sebuah janji wa'ad dan belum mengikat sebagai akad nikah secara keperdataan, sehingga secara normatif ia bisa dibatalkan kapan saja (Wahyuni, Amriati, and Mansur 2025). Namun, pembatalan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya alasan syar'i unsur syar'i menimbulkan implikasi atau dampak yang sangat luas meliputi aspek psikologis sosial, hingga kerugian material. Pihak yang diputus secara sepihak seringkali mengalami tekanan mental, rasa malu yang mendalam, hingga jatuhnya reputasi nama baik keluarga besar di mata lingkungan adat sekitar. Pada kelompok masyarakat ada tertentu, seperti adat Melayu di kota Jambi komarusaknya hubungan pinangan di tengah jalan dianggap sebagai bentuk pelanggaran nilai kesopanan moral adat yang serius (Purnamasari and Hasril 2023). Masalah hukum yang paling sering di meja hijaukan atau disengketakan akibat

pembatalan khitbah adalah kejelasan status barang pemberian dan hadiah lamaran seperti piasan, uang pengikat, atau pakaian.

Perspektif fikih munakahat, terjadi silang pendapat di antara para ulama mazhab. Mazhab Syafi'i memandang pemberian tersebut sebagai hibah titik jika khitbah batal, pihak pemenang berhak meminta kembali barang tersebut selama barangnya masih utuh atau meminta nilainya jika barang tersebut sudah rusak atau habis, kecuali jika pembatalan itu datang dari pihak laki-laki sendiri secara sukarela.

Pasal 13 ayat 2 KHI menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan titik namun, ayat 3 KHI memberikan pintu penyelesaian berkeadilan: akibat pemutusan peminangan bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi material yang nyata kepada pihak lainnya berdasarkan kesepakatan atau hukum adat setempat. Melalui instrumen hukum perdata pihak yang dirugikan secara nyata akibat pembatalan sepihak misalnya sudah memesan gedung catering atau undangan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berbasis perbuatan melawan hukum pmh demi tegaknya keadilan.

KESIMPULAN

Secara terminologi, khitbah merupakan penyampaian maksud atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita (atau melalui walinya) untuk menikah di masa depan. Penting untuk dipahami bahwa khitbah bukanlah akad nikah, sehingga belum melahirkan akibat hukum keperdataan maupun hak dan kewajiban layaknya suami istri. Status wanita yang dilamar tetaplah sebagai orang asing (ajnabiyah), sehingga batasan pergaulan pranikah seperti larangan berkhawat wajib dijaga ketat demi memelihara kesucian proses menuju pernikahan.

Pelaksanaan khitbah memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah ayat 235), hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk melihat calon pasangan demi kelanggengan kasih sayang, maupun hukum positif di Indonesia. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11, 12, dan 13, diatur secara resmi mengenai tata cara pinangan, kriteria wanita yang boleh dipinang, larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan pria lain, serta penegasan bahwa pinangan belum mengikat secara keperdataan. Oleh karena itu, batasan syariat seperti larangan kontak fisik (ikhtilat), larangan berduaan tanpa mahram, batas melihat wajah dan telapak tangan yang temporal, serta menjaga adab komunikasi digital harus dipatuhi secara konsisten.

Pada realitas empirisnya, praktik khitbah di Indonesia kerap menghadapi problematika kompleks, seperti kasus meminang wanita yang sudah dilamar pria lain yang jelas dilarang oleh Pasal 12 ayat 4 KHI. Selain itu, terdapat fenomena penyalasan pelanggaran syariat melalui nikah siri selama masa tunggu khitbah yang secara hukum tata negara (UU No. 1 Tahun 1974) dianggap cacat hukum atau ilegal karena tidak tercatat di KUA, sehingga merugikan hak-hak perdata perempuan dan anak. Terhadap masalah pembatalan khitbah sepihak yang menimbulkan kerugian material akibat persiapan pernikahan, KHI Pasal 13 ayat 3 memberikan solusi berkeadilan di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi material, atau mengajukan gugatan berbasis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui instrumen hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Sujud Jurnal, Sosial Dan Budaya, Jumita Riska, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. 2025. "Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL*

- DAN BUDAYA 1 (3): 192–98.
- “Al-Baqarah · Ayat 235.” n.d. NU ONLINE. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>.
- Argadinata, Frandy. 2024. “Persetujuan Perkawinan Atas Sukut (Diam) Perempuan Ketika Peminangan Dalam Pandangan Hukum Di Indonesia” 5 (1): 631–43.
- Azra, Tazkia, Naziha Hasibuan, Hasnul Fahreza, Muhammad Zubaily, and Elijahuray Firmanadi. 2025. “Khitbah Virtual Sebagai Alternatif Modern : Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer Pendahuluan.” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 3 (2): 220–28.
- Bairuha, Kanzun. 2023. “BATASAN HUBUNGAN BAGI LELAKI DAN WANITA PASCA KHITBAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8 (1): 20–44.
- Hamid, Afrizal, Ananda Rusmin, Asyuri, Sakinah Sri Eka, Bhakti, Muhamad Abdi Setya, and Parera. 2026. “KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HADIST NABI : ANTARA PEMINANGAN LAKI-LAKI KEPADA PEREMPUAN , PEREMPUAN.” *JURNAL AL-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM* 4 (2).
- Hasibuan, Samsinar, and Jumni Nelli. 2022. “Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw” 1:61–68.
- Islam, Fakultas Agama, Universitas Muhammadiyah Palu, and Perspektif Hukum Islam. 2021. “Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam Proposal in the View of Islamic Law” 16:55–59.
- Juhariyanto, Muhammad, and Amir Zaim. 2023. “Nikah Sirri Sebagai Alternative Pelanggaran Syariah Dalam Khitbah Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Bondowoso),” 1–23.
- Khairuddin. 2024. “Melangkah Ke Arus Masa Depan : Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Dual Legal Systems* 1 (1): 1–16.
- “KOMPILASI HUKUM ISLAM.” 2001, no. 22.
- Maharani, Sri, Fikri, Rahmawati., and Sunuwati. 2026. “KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM : KAJIAN YURIDIS , ADAT DAN MODERNITAS.”
- Mawardi, Shokhibul Mighfar, and Rahwan. 2022. “LAMARAN (KHITHBAH) DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.” *JURNAL AL-HUKM* 3 (1): 1–2.
- Mukaromah, Muhimmatul, Darulkhoyriyah, Septiani Dwi Cahyati, and Habib Syukron Musta’ini. 2025. “TELAH TRADISI KHITBAH OLEH WANITA KEPADA PRIA DI DUKUH KRANGGAN, JURUG, SOOKO, PONOROGO.” *ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3 (1).
- MUSALAMAH, ULFA UMI. 2025. “PROBLEMATIKA PERILAKU CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo).”
- Pratama, Indra, and Muhammad Amar Adly. 2026. “Konsep Khutbah Nikah Dalam Khitbah Dan Etika Kehidupan Pra- Nikah : Analisis Istimbāt Hukum Dalam Kitab Fathul Mu ’ in” 4 (1).
- Purnamasari, Rita, and Hasril Hasril. 2023. “Problematika Praktik Khitbah Dan Az-Zifaf Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi Dalam Perspektif ‘ Urf Syar ’ Iyyah.” *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah (JHESM)* 1 (3): 131–43.
- Putri, Meyrara Widya, Fitriani Ulfah, and Maulia Indah. 2024. “Peminangan/ Khitbah Dan Problematika Yang Sering Terjadi” 3 (1): 103–12.
- Wahidah, Uzlal, and Jeneko. 2022. “PEMINANGAN , HADIST TEMATIK DAN HUKUM MEMINANG Pendahuluan.” *El-Bait : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1–18.
- Wahyuni, Rifka, Amriati, and Rahmat Mansur. 2025. “ANALISIS KOMPARATIF FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN KHITBAH NIKAH (STUDI KASUS KEL. BALANDETE KEC. KOLAKA KAB. KOLAKA).” *JSHI*, no. 8, 1–8.
- Zuhri, Ahmad, Syukri, and Tuti Handayani. n.d. “KONSEP KHITBAH (PEMINANGAN) DALAM PERSPEKTIF HADIS RASULULLAH SAW.” 2024 4 (2): 60–82.